



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK
BAPAS 69 (PERSERODA)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bapas 69 (Perseroda), perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bapas 69 (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bapas 69 (perseroda).
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA** : Tugas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bapas 69 (perseroda);
 - b. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus bertugas:
 1. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bapas 69 (perseroda);
 2. mengadakan rapat-rapat kerja dan/atau kunjungan kerja; dan
 3. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/10/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK BAPAS 69
(PERSERODA)

PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB
DAN SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT.
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	JABATAN DALAM DPRD
1	SAKIR, S.Sos.	Penanggung Jawab	Ketua DPRD
2	MUHAMAD FAHRUDIN	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
3	Drs. SOEHARNO, M.M.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
4	ABDUL AZIZ	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
5	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris Penanggung Jawab Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/10/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK BAPAS 69
(PERSERODA)

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PT. BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	EDI GUNAWAN YAKTI	Ketua	F. PDIP
2.	M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.	Wakil Ketua	F. PPP
3.	ARYANTO, S.A.P.	Anggota	F. PDIP
4.	VIBRIANTO ADITYAWAN CHANDRA	Anggota	F. PDIP
5.	EDI HASTORO	Anggota	F. PDIP
6.	MUHAMMAD ADIB, S.Ag.	Anggota	F. PKB
7.	H. SUMADI, S.E.	Anggota	F. PKB
8.	TEGUH WIHARSO, S.E.	Anggota	F. PKB
9.	PRIHADI	Anggota	F. P GERINDRA
10.	SUHARNO, S.Sos.	Anggota	F. P GERINDRA
11.	MUHAMMAD EDI SUSILO	Anggota	F. PKS
12.	MUHAMMAD NASOFI	Anggota	F. PKS
13.	CIPTO	Anggota	F. PPP
14.	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	Anggota	F. P GOLKAR
15.	NURCHOLIS, S.P., M.M.	Anggota	F. P GOLKAR
16.	IDA FITRIYATI, S.H., M.P.A.	Set. DPRD	Pendamping
17.	FATACH YASIN, S.H.	Set. DPRD	Pendamping
18.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Set. DPRD	Pendamping

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	